



P U T U S A N

No. 81 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HERU BOY PRATAMA Alias BOY Bin
HARMON ;

Tempat lahir : Pekanbaru ;

Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Mei 1978 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Komplek Wadya Geraha I Blok EE No. 8 Rt.
007 / Rw. 007, Kelurahan Delima, Kecamatan
Tampan, Pekanbaru ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 81 K/Pid.Sus/2014



- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 ;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;
- 10 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. an. Ketua Muda Pidana tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 3818 / 2013 / S.1299.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 November 2013 ;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. an. Ketua Muda Pidana tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 3819 / 2013 / S.1299.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Januari 2014 ;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. an. Ketua Muda Pidana tanggal 17 Februari 2014 Nomor : 4282 / 2013 / S.1299.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 18 Maret 2014 ;
- 14 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. an. Ketua Muda Pidana tanggal 17 Februari 2014 Nomor : 4283 / 2013 / S.1299.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejak tanggal 17 April 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **HERU BOY PRATAMA Als BOY Bin HARMON** pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di depan MTQ dekat jualan Jagung Bakar tepi Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain masih masuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Berawal dari adanya informasi dari Informen (SI) pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wib, yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki dan bisa menyediakan Narkoba jenis shabu- shabu, kemudian saksi Brigadir Fitra Affrizal (Anggota Resnarkoba Polda) beserta team memancing Terdakwa dengan memerintahkan saksi Brigadir Fitra Affrizal menghubungi Informen untuk berpura-pura memesan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak ½ (setengah) ons, sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa berada di SPBU Arifin Ahmad Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang namanya belum Terdakwa kenal memesan shabu-shabu sebanyak ½ ons dan saat itu Terdakwa mengatakan OK, barangnya ada, harganya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan kemudian antara Terdakwa dan Informan sepakat bertemu di depan MTQ jam 20.00 Wib, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Ero (DPO) dan memesan shabu-shabu sebanyak ½ ons dan pada saat itu sdr. Ero mengatakan harga shabu-shabu tersebut Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sepakat bertemu sdr Ero di Simpang Labersa Jalan Parit Indah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dan apabila terjual Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Setelah Terdakwa bertemu dengan Informan yang datang bersama saksi Oktomi Saputra di depan MTQ, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Informan untuk mengambil shabu dari sdr. Ero di Simpang Labersa. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa shabu yang dikemas dalam amplop warna putih yang disimpan di saku sebelah kanan celana Terdakwa ;
- Setelah bertemu dengan saksi Oktomi Saputra dan Informan Terdakwa menanyakan mana uangnya sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Informan dan Informan mengatakan uang ada sama saksi Oktomi Saputra kemudian saksi Oktomi Saputra memperlihatkan sejumlah uang kepada Terdakwa mengeluarkan amplop warna putih dari saku celana sebelah kanan. Pada saat Terdakwa akan menyerahkan amplop warna putih dengan tangan kanan, saksi Fitra Affrizal, saksi Jefri Ronaldo serta anggota team yang telah memantau di sekitar tempat dilakukan transaksi langsung menangkap Terdakwa dan menemukan amplop warna putih di genggam tangan Terdakwa setelah

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 81 K/Pid.Sus/2014



kanan setelah dibuka di dalam amplop tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan shabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 021/BB/I/1805000/2013., tanggal 25 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang JANUARDI, SE., yang menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalam yang masing-masing plastik bening tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dikemas didalam sebuah amplop warna putih berisikan serpihan kristal diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 44,4 gram dengan berat bersih 42,4 gram, dengan rincian sebagai berikut :
- **Barang bukti** diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratoris;
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,3 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan ;
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 40 gram untuk dimusnahkan ;
- 2 (dua) plastik bening dengan berat 2 gram dan 2 (dua) plastik bening amplop warna putih pembungkus barang bukti ;
- Berdasar Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. **PM.01.05.851.B.01.K.21.2013 tanggal 01 Februari 2013** yang ditandatangani oleh Deputy I Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Elinda, Apt., dengan kesimpulan : contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening, Positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Golongan I jenis shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HERU BOY PRATAMA Als BOY Bin HARMON** pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di depan MTQ dekat jualan Jagung Bakar tepi Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain masih masuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari Informen (SI) pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wib, yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki dan bisa menyediakan Narkoba jenis shabu- shabu, kemudian saksi Brigadir Fitra Afrizal (Anggota Resnarkoba Polda) beserta team memancing Terdakwa dengan memerintahkan saksi Brigadir Fitra Afrizal menghubungi Informen untuk berpura-pura memesan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak ½ (setengah) ons, dan saat mengatakan OK barangnya ada harganya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan kemudian antara Terdakwa dan Informan sepakat bertemu di depan MTQ jam 20.00 Wib, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Ero (DPO) dan Informan melaporkan pada team ;
- Kemudian saksi Oktomi Saputra (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) disuruh untuk berpura-berpura sebagai pembeli dan anggota team lainnya memantau di sekitar lokasi tersebut. Tak lama kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi Oktomi Saputra dan Informan melihat Terdakwa datang dan Terdakwa meminjam sepeda motor Informan untuk pergi mengambil shabu tersebut dan tak lama Terdakwa datang kembali ke tempat bertemu dengan saksi Fitra Afrizal dan Informan dan Terdakwa mengeluarkan amplop dari kantong celana sebelah kanan dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 81 K/Pid.Sus/2014



amplop warna putih dengan tangan kanannya, saksi Fitra Afrizal, saksi Jefri Ronaldo serta anggota team yang telah memantau di sekitar tempat dilakukan transaksi langsung menangkap Terdakwa dan menemukan amplop warna putih digenggam tangan Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 021/BB/I/1805000/2013., tanggal 25 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang JANUARDI, SE., yang menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalam yang masing-masing plastik bening tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dikemas di dalam sebuah amplop warna putih berisikan serpihan kristal diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 44,4 gram dengan berat bersih 42,4 , dengan rincian sebagai berikut :
- **Barang bukti** diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,3 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratoris;
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,3 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan ;
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 40 gram untuk dimusnahkan ;
- 2 (dua) plastik bening dengan berat 2 gram dan 2 (dua) plastik bening amplop warna putih pembungkus barang bukti ;
- Berdasar Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. **PM.01.05.851.B.01.K.21.2013 tanggal 01 Februari 2013** yang ditanda tangani oleh Deputy I Manajer Teknis Pengujian Produk Terapi, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Elinda, Apt., dengan kesimpulan : contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening, Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



• Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Agustus 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERU BOY PRATAMA Als BOY Bin HARMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 44,4 (empat puluh empat koma empat) gram dan berat bersih 42,4 (empat puluh dua koma empat) gram sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERU BOY PRATAMA Als BOY Bin HARMON** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalam masing – masing plastik bening terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dalam sebuah amplop warna putih ;
 - 2 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Nomor : 082174515553 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 416/Pid/Sus/2013/PN.PBR., tanggal 19 September 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 81 K/Pid.Sus/2014



- 1 Menyatakan Terdakwa **HERU BOY PRATAMA Als BOY Bin HARMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif pertama, melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERU BOY PRATAMA Als BOY Bin HARMON, oleh karena itu** dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau bilamana hukum denda tersebut tidak terbayar oleh Terdakwa dapat diganti (Subsida) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan hukuman tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya masing-masing plastik bening terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu yang dikemas di dalam sebuah amplop warna putih, dan ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Nomor 082 174 515 553 ;

Yang dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 214/PID.SUS/2013/PTR., tanggal 15 November 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 416/PID.SUS/2013/ PN.PBR., tanggal 19 September 2013 yang dimintakan



banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HERU BOY PRATAMA Als BOY Bin HARMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU BOY PRATAMA Als BOY Bin HARMON oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya masing-masing plastik bening terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu yang dikemas di dalam sebuah amplop warna putih, dan ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Nomor 082 174 515 553;

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 56 / Akta.Pid / 2013 / PN.PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Desember 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa sesuai fakta di berkas dan fakta dipersidangan, barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 42,4 (empat puluh dua koma empat) gram, selanjutnya Penyidik melakukan penyisihan barang bukti untuk pemeriksaan Laboratoris seberat 0,1 (nol koma satu) gram, selanjutnya disisihkan dengan berat 40 (empat puluh) gram untuk pemusnahan barang bukti (vide pasal 75 huruf k), yang dikuatkan dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 14 Februari 2013 dan untuk pembuktian dipersidangan disisihkan seberat 2,3 (dua koma tiga) gram ;
- 2 Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2)), sehingga menurut pendapat kami barang bukti shabu yang dihadapkan dipersidangan seberat 2,3 (dua koma tiga) gram tidaklah efektif dirampas untuk Negara, mengingat untuk barang bukti 2,3 (dua koma tiga) gram tersebut terlalu berbelit – belit untuk mengikuti prosedur seperti ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) tersebut, sehingga kami berpendapat, lebih efisien jika



barang bukti seberat 2,3 (dua koma tiga) gram dirampas untuk dimusnahkan ;

- 3 Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082174515553 yang dirampas untuk Negara, menurut pendapat kami juga tidak efektif mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan proses pelelangan, padahal secara ekonomis handphone merk Nokia tersebut harganya tidak akan menutupi biaya lelang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada azasnya, perlakuan terhadap benda sitaan atau barang bukti, merujuk pada ketentuan Pasal 45 KUHAP (Undang – Undang No. 8 Tahun 1981);
- 2 Bahwa dalam Pasal 45 ayat (4) KUHAP menyatakan benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan ;
- 3 Bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I ”dapat” digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk ”regensia diagnostik” serta ”regensia laboratorium” setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Artinya dalam Pasal 8 ayat (2) mempergunakan kata ”dapat” setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yang artinya kata ”dapat” berarti tidak harus. Dalam fakta perkara a quo tidak ditemukan adanya keperluan yang mendesak agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk itu tidak ada permintaan atau rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan Menteri,

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 81 K/Pid.Sus/2014



- 4 Bahwa berdasar alasan pertimbangan di atas, lagi pula barang bukti dalam perkara a quo tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Agung H. Suhadi, SH., MH., berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa alasan – alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menurut Pasal 101 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa barang bukti berupa narkotika maupun alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara, bukan dirampas untuk dimusnahkan ;
- 2 Bahwa menurut azas hukum pidana, norma yang sudah jelas tidak boleh ditafsirkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 214/PID.SUS/2013/PTR., tanggal 15 November 2013, yang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 416/Pid/Sus/2013/PN.PBR., tanggal 19 September 2013, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang telah tepat dan benar, akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 214/PID.SUS/2013/PTR., tanggal 15 November 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 416/Pid/Sus/2013/PN.PBR., tanggal 19 September 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa HERU BOY PRATAMA Alias BOY Bin HARMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya masing – masing plastik bening terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu yang dikemas di dalam sebuah amplop warna putih, dan ;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan kartu Nomor : 082174515553 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 11 Maret 2014** oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH., MH., dan

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 81 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001